

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, dapat melakukan kerja sama daerah sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2018; PP No 38 Tahun 2015; Pepres No 16 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kerja Sama Daerah, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya dalam Peraturan ini mengatur tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain; Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri; Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di luar negeri. Kerja Sama dengan daerah lain, meliputi : Subjek Kerja Sama; Kategori Kerja Sama; Objek Kerja Sama; Koordinasi Teknis; Tahapan dan Dokumen Kerja Sama; Kelembagaan Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Berakhirnya Kerja Sama; Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan; Bantuan Kerja Sama Antar Daerah. Selanjutnya diatur tentang Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, meliputi : Subjek Hukum; Jenis Kerja Sama; Objek Kerja Sama; Studi Kelayakan; Tahapan dan Dokumen Kerja Sama; Hasil KSDPK; Penyelesaian Perselisihan; Berakhirnya Kerja Sama. Berikutnya tentang Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, meliputi : Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL diwakili oleh Bupati; Persyaratan; Perkarsa; Penyelenggaraan KSDPL; Rencana Kerja Sama; Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL; Penandatanganan Naskah Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Penyelenggaraan KSDLL; Rencana Kerja Sama; Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL; Penandatanganan Naskah Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL. Selanjutnya diatur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah, mempunyai tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada setiap perangkat daerah termasuk pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diatur juga tentang Asosiasi Daerah untuk mendukung Kerja Sama Daerah. Selanjutnya mengenai Pembiayaan dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama dan/ atau Perjanjian Kerja Sama. Selanjutnya dalam Peraturan Ini mengatur tentang Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah, Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2020.
- Penjelasan 8 Hlm